

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pengenalan Perusahaan, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Bagaimana Struktur kepemilikan berikut komposisi saham ?
 - c. Pada tanggal berapa BPR ADS mulai beroperasi ?
 - d. Sebutkan Visi dan Misi BPR ADS !
 - e. Gambaran tentang Struktur Organisasi ?
 - f. *Job Description* petugas yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan (bagian Kredit, bagian penagihan, bagian pemasaran, customer service)
 - g. Apakah bank telah memiliki Prosedur dan kebijaksanaan perkreditan, dan apakah telah diterapkan dengan baik ?
 - h. Bagaimana penetapan Portofolio Kredit ?
 - i. Jenis Pinjaman apa saja yang diberikan ?.
 - j. Tujuan pembiayaan kredit apa saja yang dimiliki oleh nasabah?
 - k. Sumber dana apa yang dimiliki oleh bank tersebut ?
2. Berkaitan dengan pemrosesan kredit maupun sistem informasi kredit yang ada, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kondisi sistem Komputerisasi yang ada termasuk pengamanan data penting perkreditan.
 - b. Apakah selama ini telah dimiliki Sistem Informasi Kredit ?
 - c. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem yang berlaku tersebut ?

- d. Berapa lama waktu diperlukan untuk melakukan pemrosesan kredit sejak dari permohonan hingga pencairan ?
- e. Bagaimana penetapan dan pengaturan Batas Wewenang Memutus Kredit ?
- f. Bagaimana Perkembangan nominal pembiayaan ?
- g. Bagaimana dengan Perkembangan Kolektibilitas Kredit ?
- h. Bagaimana penerapan teknik Perhitungan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) ?
- i. Sektor ekonomi apa yang dipandang berisiko tinggi dan telah terbukti bermasalah (walaupun tidak mutlak)
- j. Menguraikan sebab-sebab kredit bermasalah
- k. Kinerja Keuangan, khususnya Pendapatan Bunga dari Pinjaman dan Biaya berkaitan dengan timbulnya kredit bermasalah (biaya PPAP, biaya Penagihan, penghapusan yang telah dilakukan)
- l. Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang telah pernah dilakukan dan hasil yang diperoleh.
- m. Tindakan penguasaan agunan oleh bank untuk mendapatkan pelunasan daripadanya yang pernah dilakukan, strategi pelaksanaan.
- n. Apakah bank telah menikmati *linkage program*, serta bagaimana persyaratannya.
- o. Sebutkan berapa BPR pesaing dan apa kelebihan/keunggulan serta kelemahan yang dimilikinya.

LAMPIRAN 2

Cuplikan

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/19/PBI/2006
TENTANG
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Pasal 3

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- (2) Penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.
- (3) Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran:
 - 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau
 - 2) 1 (satu) bulan atau lebih.
 - b. Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan
 - c. Kredit tanpa angsuran.

Pasal 4

- (1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.
- (2) Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
 - c. Diragukan, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
 - d. Macet, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Pasal 5

Kualitas Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
 - 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

- c. Diragukan, apabila:
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- d. Macet, apabila:
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Pasal 6

Kualitas Kredit tanpa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
- 1) tidak terdapat tunggakan angsuran bunga; atau
 - 2) terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar, apabila:
- 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- c. Diragukan, apabila:
- 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
- d. Macet, apabila:
- 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Pasal 10

Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan *professional judgement* apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya; dan/atau
- b. usaha Debitur bangkrut.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva Produktif antara BPR dan Bank Indonesia maka kualitas Aktiva Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aktiva Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

Pasal 12

- (1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.
- (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling Kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki Kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
- (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Pasal 13

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;
 - c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
 - d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan

9% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2006.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LAMPIRAN 3

**LAPORAN NON PERFORMING LOAN (NPL)
PERIODE NOPEMBER 2007**

NO.	NO AC	JENIS PINJ.	NAMA DEBITUR	KET	JENIS AGUNAN	SEBAB BERMASALAH
1	1394	PKM	SR	KL	Spd Motor	Usaha tidak berjalan
2	3598	PA	SM	KL	Spd Motor	Suami kena PIHK
3	3355	PA	KS	KL	Spd Motor	Usaha tidak berjalan
4	3693	R/K	MD	KL	SHM	Pinjam nama
5	5966	PA	TS	KL	Tanpa jaminan	Usaha tidak berjalan
6	7796	PKM	SLK	KL	Spd Motor	Usaha sepi . Musiman
7	5963	R/K	THL	KL	Sewa KMS	Usaha ditipu orang
8	5590	PA	SSL	KL	SHGB	Debitur meninggal
9	5509	KKB	DLS	KL	Mobil	Alih profesi jadi kuli
10	8277	PA	SHT	D	2 Mobil	Suami meninggal
11	8883	PA	HUS	D	SHM	Alih usaha
12	9738	PA	ASR	D	Truck	Usaha tidak berjalan
13	8730	KPR	SNT	D	SHM	Pinjam nama
14	1230	PA	SN	M	2 Spd Motor	Pinjam nama
15	5498	PA	SDN	M	SHM	Alih profesi
16	7841	PA	JMY	M	SHM	Usaha sepi
17	9632	PKM	RPK	M	Spd Motor	Pinjam nama
18	1226	PKM	MST	M	SHGB	Usaha tidak berjalan
19	3445	PA	MDH	M	SHM	Bangkrut
20	3341	PA	KSN	M	Spd Motor	Usaha tidak berjalan
21	5993	R/K	NRH	M	Mobil & Truck	Bangkrut
22	9564	R/K	SLM	M	Truck & Spd mtr	Bangkrut
23	9553	SUP	SMT	M	SHM	Tagihan belum dibayar
24	5505	PA	SMRS	M	SHM	Alih profesi jadi kuli
25	5472	PA	MLM	M	SHM	Bangkrut
26	8769	PA	BDM	M	Sewa KMS	Tujuan penggunaan tdk sesuai
27	5830	R/K	HRM	M	SHGBHT	Bangkrut
28	7724	KPR	SMD	M	SHGB	Tidak bekerja. pinjam nama
29	7787	PA	SMD	M	SHGB	Tidak bekerja

LAMPIRAN 4

HASIL OBSERVASI PENERAPAN PROGRAM ANALISIS KREIDIT

No	JABATAN PETUGAS	BAGIAN	MATERI OBSERVASI	HASIL WAWANCARA (IKELEBIHAN DAN KELEMAHAN)	
	Direktur	Direksi	Manfaat berkaitan dengan kualitas keputusan kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Proses lebih cepat daripada Manual - Ada batasan sehingga kontrol analisa cukup baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada standard nilai agunan yang pasti - Perlu ditambah analisis cash flow
	Kepala Bagian Pemasaran	Pemasaran	Kemudahan dalam memproses kredit serta hambatan yang ditimbulkan	<ul style="list-style-type: none"> - Ada proses keputusan yang cepat - Adanya regulasi dan batasan yang pasti - Mengantisipasi NPL 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa yang ketat menyebabkan plafond terlalu kecil jauh dari harapan nasabah - Aspek analisis terkesan hanya sedikit aspek agunan, masa kerja
	Kepala Bagian Kredit	Kredit	Manfaat dalam mengambil keputusan dan kepemilikan informasi berikut kelebihan dan kelemahannya	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membangun data/informasi tentang nasabah - Pengambilan keputusan lebih cepat karena dikerjakan program 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi agunan perlu diperluas - Analisis keuangan diperluas untuk beragam jenis usaha - Keputusan kredit tidak menganut aspek terkecil dengan alasan risiko
	Staf Administrasi Kredit	Kredit	Manfaat dibuatnya program berkaitan dengan kecepatan pemrosesan permohonan kredit berikut perbaikan atau informasi yang perlu ditambahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat digunakan sebagai patokan awal dapat tidaknya suatu permohonan kredit dinyatakan layak - Dapat memberikan plafond pinjaman yang dianggap layak - Pemrosesan analisis hanya memakan waktu 10 menit 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis keuangan perlu diperluas untuk beragam jenis usaha - Perlu ditambahkan informasi tentang cash flow sebagai sumber pembayaran kembali pinjaman